



## P U T U S A N

Nomor 116/Pid.B/2013/PN.Mrb

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap	:	ANDI BIN SADRI (Alm) ;-----
Tempat Lahir	:	Tabunganen Muara ;-----
Umur / Tgl Lahir	:	24 tahun / Tahun 1989 ;-----
Jenis Kelamin	:	Laki – laki ;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia ;-----
Tempat Tinggal	:	Desa Tabunganen Muara Rt. 02 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala ;-----
A g a m a	:	Islam ;-----
Pekerjaan	:	Buruh ;-----
Pendidikan	:	SD Kelas 2 (tidak tamat) ;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Marabahan, oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 04 Mei 2013 sampai dengan tanggal 23 Mei 2013 ;-----



2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2013 sampai dengan tanggal 01 Juli 2013 ;-----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2013 sampai dengan tanggal 21 Juli 2013 ;-----

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2013 ;-----

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 16 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2013 ;-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

**PENGADILAN NEGERI tersebut :-----**

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 17 Juli 2013 Nomor 116/Pid.B/2013/PN.Mrb, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----  
-----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 17 Juli 2013 Nomor 116/Pen.Pid/2013/PN.Mrb, tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
3. Berkas perkara atas nama terdakwa ANDI BIN SADRI (Alm) beserta seluruh



lampirannya ;-----

-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----

Telah melihat Visum et repertum yang diajukan dipersidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa ANDI BIN SADRI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI BIN SADRI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang polos merk Sunkuel berwarna biru malam ;-----  
----
  - 1 (satu) lembar celana jeans panjang merk Louis berwarna biru ;-----
  - 1 (satu) lembar baju koko lengan panjang bermotif merk Alwafa warna coklat yang bernoda darah ;-----



Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Baihaki Bin M. Yusuf ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani terdakwa supaya membayar biaya perkara

sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu

Rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 2 Juli 2013 No.Reg. Perkara : PDM-52/MRB/07/2013, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:-----

**PRIMAIR :**-----

Bahwa terdakwa ANDI Bin (Alm) SADRI, pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2013 sekitar jam.18.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di sebuah rumah tempat tinggal terdakwa di Desa Tabunganen Muara Rt.02 Kec.Tabunganen Kabupaten Barito Kuala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat. Uraian perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, yaitu sekitar pukul 18.00 WITA, Sdra BAIHAKI datang ke rumah terdakwa dan bertanya kepada terdakwa: "Ikam apai KALUK?" dan dijawab terdakwa: "kadak aku apa apaiae, inya ambil MP3 ku". Setelah itu, terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan Sdra BAIHAKI Als IBAI yang kemudian dilerai Sdri. NURASIKIN yaitu nenek terdakwa yang tinggal satu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dengan terdakwa, berkata: "jangan berkelahi cu, ganang peninian!" mendengar perkataan Sdri. NURASIKIN tersebut terdakwa dan Sdra BAIHAKI Als IBAI menghentikan pertengkarnya. Setelah itu Sdra. BAIHAKI Als IBAI berjalan keluar rumah sambil berkata: "kalau ikam bujur membunuh Kaluk dan masih disini, nyatai aku dendam", kemudian terdakwa mengikuti dari belakang bersama Sdri. NURASIKIN. Sesampai di pelataran rumah, terdakwa berkata kepada sdr. BAIHAKI: "asal jangan mengganggu hidupku, kalau mengganggu ku cucuk!", mendengar itu Sdra. BAIHAKI Als IBAI kembali mendatangi terdakwa ;-----

Melihat Sdra. BAIHAKI Als IBAI kembali mendatangnya, Terdakwa langsung mengambil pisau lipat yang di simpan di kantong celananya kemudian mendatangi Sdra BAIHAKI Als IBAI. Setelah berhadapan dengan terdakwa Sdra BAIHAKI melihat terdakwa sudah memegang pisau lipat dan langsung menangkap tangan Terdakwa yang memegang pisau lipat tersebut. Melihat hal itu kemudian terdakwa menarik tangan terdakwa yang memegang pisau lipat dan pisau lipat tersebut mengenai bagian telapak tangan sdr. BAIHAKI als IBAI yang mengakibatkan luka di telapak tangan sdr. BAIHAKI ;-----

Beberapa saat kemudian datang Sdri. NURASIKIN yang mencoba melerai perkelahian itu dengan cara menarik Sdra BAIHAKI Als IBAI hingga terjatuh ke tanah dan menindih Sdri NURASIKIN. Pada waktu Sdra BAIHAKI Als IBAI masih terebah dengan posisi di atas tubuh Sdri NURASIKIN, tangan sdr. BAIHAKI masih memegang tangan terdakwa yang memegang pisau lipatnya menahan pisau agar tidak mengenai tubuhnya karena pada waktu itu terdakwa berusaha menyorongkan pisau yang dibawanya ke arah tubuh Sdra BAIHAKI sambil berkata; "kumatii ikam" ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mendengar perkataan terdakwa, Sdra BAIHAKI Als IBAI memohon: "jangan NDI!" sambil terus menahan pisau itu sedangkan Sdri NURASIKIN yang pada waktu itu tubuhnya tertindih Sdra BAIHAKI Als IBAI berteriak "tolong....tolong...MIS....lajui..." ;-----

Kemudian datang Sdra. IMIS yang meleraikan perkelahian itu dengan cara memegang tangan terdakwa yang memegang pisau kemudian ditusukannya ke tanah hingga pisau yang dipegang terdakwa lepas dari tangannya. Setelah pisau lipat lepas dari tangan terdakwa kemudian diambil Sdra. IMIS dan dibawa ke rumahnya, beberapa saat kemudian datang Sdra UTUH yang membawa Sdra BAIHAKI Als IBAI kerumahnya ;--

Atas perbuatan terdakwa berdasarkan Visum et Repertum yang ditandatangani dan dibuat oleh dr. Rabiatul Adawawiyah pada tanggal 6 Mei 2013 pemeriksaan pada diri sdr. BAIHAKI bin M. YUSUF dengan pemeriksaan :-----

Point. 4 Dada : Terdapat luka gores sebelah kiri ketiak panjang  $\pm 4$  cm ;-----

Point. 6 Anggota Gerak Atas : terdapat luka ditangan Kanan antara ibu jari dengan telunjuk panjang  $\pm 2$  cm, lebar 1 cm tepak tangan sebelah kiri luar panjang  $\pm 2$  cm lebar  $\frac{1}{2}$  cm ;-----

KESIMPULAN :-----

Korban mengalami luka terbuka dan luka gores yang diakibatkan oleh trauma benda tajam ;-----

Atas luka yang diderita tersebut sdr. BAIHAKI tidak dapat melakukan pekerjaannya sebagai petani karena tidak dapat menggunakan tangannya untuk bertani dan pekerjaan lainnya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

351

ayat

(2)

KUHP ;-----

## SUBSIDAIR:-----

Bahwa terdakwa ANDI Bin (Alm) SADRI, pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2013 sekitar jam.18.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di sebuah rumah tempat tinggal terdakwa di Desa Tabunganen Muara Rt.02 Kec.Tabunganen Kabupaten Barito Kuala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan. Uraian perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, yaitu sekitar pukul 18.00 WITA, Sdra BAIHAKI datang ke rumah terdakwa dan bertanya kepada terdakwa: "Ikam apai KALUK?" dan dijawab terdakwa: "kadak aku apa apaiae, inya ambil MP3 ku". Setelah itu, terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan Sdra BAIHAKI Als IBAI yang kemudian dilerai Sdri. NURASIKIN yaitu nenek terdakwa yang tinggal satu rumah dengan terdakwa, berkata: "jangan berkelahi cu, ganang peninian!" mendengar perkataan Sdri. NURASIKIN tersebut terdakwa dan Sdra BAIHAKI Als IBAI menghentikan pertengkarnya. Setelah itu Sdra. BAIHAKI Als IBAI berjalan keluar rumah sambil berkata: "kalau ikam bujur membunuh Kaluk dan masih disini, nyatai aku dendam", kemudian terdakwa mengikuti dari belakang bersama Sdri. NURASIKIN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampai di pelataran rumah, terdakwa berkata kepada sdr. BAIHAKI: "asal jangan mengganggu hidupku, kalau mengganggu ku cucuk!", mendengar itu Sdra. BAIHAKI Als IBAI kembali mendatangi terdakwa ;-----

Melihat Sdra. BAIHAKI Als IBAI kembali mendatangnya, Terdakwa langsung mengambil pisau lipat yang di simpan di kantong celananya kemudian mendatangi Sdra BAIHAKI Als IBAI. Setelah berhadapan dengan terdakwa Sdra BAIHAKI melihat terdakwa sudah memegang pisau lipat dan langsung menangkap tangan Terdakwa yang memegang pisau lipat tersebut. Melihat hal itu kemudian terdakwa menarik tangan terdakwa yang memegang pisau lipat dan pisau lipat tersebut mengenai bagian telapak tangan sdr. BAIHAKI als IBAI yang mengakibatkan luka di telapak tangan sdr. BAIHAKI ;-----

Beberapa saat kemudian datang Sdri. NURASIKIN yang mencoba meleraikan perkelahian itu dengan cara menarik Sdra BAIHAKI Als IBAI hingga terjatuh ke tanah dan menindih Sdri NURASIKIN. Pada waktu Sdra BAIHAKI Als IBAI masih terbalak dengan posisi di atas tubuh Sdri NURASIKIN, tangan sdr. BAIHAKI masih memegang tangan terdakwa yang memegang pisau lipatnya menahan pisau agar tidak mengenai tubuhnya karena pada waktu itu terdakwa berusaha menyorongkan pisau yang dibawanya ke arah tubuh Sdra BAIHAKI sambil berkata; "kumatii ikam" ;-----

Mendengar perkataan terdakwa, Sdra BAIHAKI Als IBAI memohon: "jangan NDI!" sambil terus menahan pisau itu sedangkan Sdri NURASIKIN yang pada waktu itu tubuhnya tertindih Sdra BAIHAKI Als IBAI berteriak "tolong....tolong...MIS....lajui...";-----

Kemudian datang Sdra. IMIS yang meleraikan perkelahian itu dengan cara memegang tangan terdakwa yang memegang pisau kemudian ditusukannya ke tanah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga pisau yang dipegang terdakwa lepas dari tangannya. Setelah pisau lipat lepas dari tangan terdakwa kemudian diambil Sdra. IMIS dan dibawa ke rumahnya, beberapa saat kemudian datang Sdra UTUH yang membawa Sdra BAIHAKI Als IBAI kerumahnya ;--

Atas perbuatan terdakwa berdasarkan Visum et Repertum yang ditandatangani dan dibuat oleh H. ZAINAL ABIDIN, SKM pada tanggal 6 Mei 2013 pemeriksaan pada diri sdr BAIHAKI bin M. YUSUF dengan pemeriksaan :-----

Point. 4 Dada : Terdapat luka gores sebelah kiri ketiak panjang  $\pm 4$  cm ;-----

Point. 6 Anggota Gerak Atas : terdapat luka ditangan Kanan antara ibu jari dengan telunjuk panjang panjang  $\pm 2$  cm, lebar 1 cm tepak tangan sebelah kiri luar panjang  $\pm 2$  cm lebar  $\frac{1}{2}$  cm ;-----

KESIMPULAN:-----

Korban mengalami luka terbuka dan luka gores yang diakibatkan oleh trauma benda tajam ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

1. Saksi BAIHAKI Als. IBAI BIN

YUSUF ;-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2013 sekitar jam.18.00 wita, bertempat di sebuah rumah tempat tinggal terdakwa di Desa Tabunganen Muara Rt.02 Kec.Tabunganen Kabupaten Barito Kuala, telah terjadi perkelahian antara



terdakwa dengan saksi yang mengakibatkan saksi menderita luka pada bagian telapak tangan kanan ;-----

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2013 sekitar jam 14.30 Wita orang tua saksi dan Sdr. Utuh membawa pulang adik saksi yang bernama Sdr. M. Rifai dalam keadaan meninggal dunia dan menurut keterangan Sdr. Utuh adik saksi meninggal karena tercebur ke sungai. Dan setelah selesai mengurus jenazah adiknya, saksi pergi mencari tahu penyebab meninggalnya adik saksi. Selanjutnya saksi mendapat informasi sebelum meninggal adik saksi sempat terlibat pertikaian dengan terdakwa yaitu terdakwa telah mengejar adik saksi dengan menggunakan kampak dan parang sehingga adik saksi tercebur ke sungai dan meninggal dunia. Berdasarkan informasi tersebut, sekitar jam 18.00 Wita saksi langsung menuju rumah terdakwa untuk menanyakan kebenaran peristiwa tersebut. Dan sesampainya di rumah terdakwa, saksi bertanya kepada terdakwa “kamu apakah Kaluk” dan dijawab oleh terdakwa “tidak diapa-apakan dia mengambil MP3ku”. Setelah itu saksi dan terdakwa terlibat pertengkaran mulut dan pada saat itu Sdri.Nurasikin nenek saksi meleraikan mereka dengan mengatakan “jangan bertengkar cu ingat sama nenek” mendengar hal tersebut mereka berhenti bertengkar. Dan saksi mengatakan kepada terdakwa “kalau kamu benar membunuh adikku dan masih tinggal disini jelas aku dendam” sambil keluar meninggalkan rumah terdakwa. Namun ketika saksi berada di halaman tiba-tiba terdakwa datang dari belakang saksi dan berkata “asal jangan mengganggu hidup aku, kalau tidak aku tusuk”. Dan mendengar hal itu saksi langsung berbalik mendatangi terdakwa untuk menanyakan maksud perkataannya tersebut. Pada saat itu terdakwa mengambil sebuah pisau lipat dari celananya dan menusukannya dengan menggunakan



tangan kanan kearah saksi namun saksi sempat menangkapnya dengan menggunakan tangan kanan sehingga telapak tangan saksi terluka, kemudian saksi terjatuh karena terdakwa berusaha menusukan pisau tersebut ketubuh saksi sambil berkata “ku matii kamu” atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi terus berusaha melawan sampai akhirnya nenek saksi yaitu Sdri. Nurasikin meleraikan dengan cara memeluk saksi namun malah tertindih oleh saksi dan Sdri. Nurasikin berteriak minta tolong kepada saksi Imis. Mendengar teriakan minta tolong tersebut saksi Imis langsung datang meleraikan dengan mengambil pisau terdakwa dan menancapkan pisau tersebut ketanah. Sedangkan saksi ditolong oleh Sdr. Utuh untuk dibawa kerumahnya dan diobati sedangkan terdakwa masih dilokasi kejadian dengan posisi berebah ditanah ;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi menderita luka ditelapak tangan kanan dan luka gores dibagian tangan sebelah kiri dan tubuh sebelah kiri namun luka tersebut telah sembuh seperti sedia kala dan tidak menimbulkan kecacatan maupun hambatan bagi saksi untuk melakukan pekerjaannya sehari-hari ;-----  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

2. Saksi UTUH BIN

MUKRAN ;-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2013 sekitar jam.18.00 wita, bertempat di sebuah rumah tempat tinggal terdakwa di Desa Tabunganen Muara Rt.02 Kec.Tabunganen Kabupaten Barito Kuala, telah terjadi perkelahian antara



terdakwa dengan saksi Baihaki yang mengakibatkan saksi Baihaki menderita luka pada bagian telapak tangan kanan ;-----

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2013 sekitar jam 13.30 Wita saksi melihat banyak orang berkumpul di pelabuhan Tabunganen dan pada saat itu saksi menyaksikan Sdr. M. Rifai Als. Aluk sedang dipangku oleh orang tuanya didalam jukung dalam keadaan meninggal dunia. Selanjutnya saksi langsung membantu mengangkat jenazah Sdr. Rifai Als. Aluk kerumahnya dan sesudahnya saksi pulang kerumahnya untuk tidur. Dan sekitar jam 18.00 Wita saksi mendengar suara ribut-ribut diluar rumah saksi, ketika saksi keluar saksi melihat terdakwa tidur ditanah dan saksi Baihaki duduk sambil memegang tangan kanannya yang terluka sedangkan sdri. Nurasikin tidur ditanah dalam keadaan tidak berdaya. Melihat hal tersebut saksi langsung menolong saksi Baihaki dengan membawanya kerumah saksi untuk diobati ;-----
- Bahwa luka yang diderita saksi Baihaki ada dibagian telapak tangan kanan sedangkan dibagian tubuh lainnya saksi tidak mengetahuinya ;-----
- Bahwa benar antara saksi dengan terdakwa masih ada hubungan darah yaitu saudara sepupu ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertikaian tersebut ;-----
- Bahwa luka yang diderita saksi Baihaki telah sembuh seperti sedia kala ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----



3. Saksi MISRAN ALS. IMIS BIN IMBRAN

(Alm) :-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2013 sekitar jam.18.00 wita, bertempat di sebuah rumah tempat tinggal terdakwa di Desa Tabunganen Muara Rt.02 Kec.Tabunganen Kabupaten Barito Kuala, telah terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi Baihaki yang mengakibatkan saksi Baihaki menderita luka pada bagian telapak tangan kanan ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi sedang berada dirumahnya saat bersiap-siap hendak sholat magrib, saksi mendengar sdri. Nurasikin berteriak minta tolong. Mendengar teriakan tersebut saksi langsung keluar rumah dan melihat saksi Baihaki sedang bergumul dengan terdakwa di halaman rumah sdri. Nurasikin. Pada saat itu Sdri. Nurasikin sedang tertindih tubuh saksi Baihaki yang sedang menahan tusukan sebuah pisau dari terdakwa dan sdri. Nurasikin mengatakan “Mis..tolong...tolong”. melihat hal tersebut saksi langsung meleraikan terdakwa dan saksi Baihaki dengan cara memegang tangan terdakwa yang memegang pisau dengan mengarahkannya ketanah agar pisau tersebut terlepas dari genggamannya terdakwa. Pada saat itu pisau berhasil terlepas dan saksi langsung membawanya kerumah dan membuang pisau tersebut kesungai untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perkelahian antara terdakwa dengan saksi Baihaki dan saksi tidak mengetahui keadaan saksi Baihaki karena pada saat saksi meleraikan perkelahian saksi baihaki langsung ditolong oleh saksi Utuh ;-----
- Bahwa benar antara saksi dengan terdakwa masih ada hubungan darah yaitu saudara sepupu ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara patut saksi NURASIKIN BINTI H.

BAKRON (Alm) tidak dapat hadir dipersidangan maka atas persetujuan terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum keterangannya dibacakan didepan persidangan sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2013 sekitar jam.18.00 wita, bertempat di rumah nenek terdakwa Sdri. Nurasikin yang beralamat di Desa Tabunganen Muara Rt.02 Kec.Tabunganen Kabupaten Barito Kuala, telah terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi Baihaki yang mengakibatkan saksi Baihaki menderita luka pada bagian telapak tangan kanan ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2013 sekitar jam 12.00 Wita Sdr. M. Rifai Als. Kaluk yang masih saudara sepupu terdakwa datang kerumah nenek terdakwa yaitu saksi Nurasikin dan mengambil MP3 milik terdakwa. Oleh karena terdakwa menyadari MP3 miliknya hilang maka terdakwa menanyakan kepada Sdr. M. Rifai Als. Aluk. Pada saat itu Sdr. M. Rifai Als. Aluk memperlihatkan sebuah MP3 namun mengakui kalau MP3 tersebut adalah miliknya dan bukan milik terdakwa sambil memarahi terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mencekik leher terdakwa. Atas perlakuan Sdr. M. Rifai Als. Aluk tersebut, terdakwa balas mencekik lehernya sampai datang saksi Nurasikin melihat peristiwa tersebut dan berteriak minta tolong, selanjutnya datang Sdr. Anang meleraikan mereka dan membawa Sdr. M. Rifai Als. Aluk keluar dari rumah menuju jalan titian yang berada di pinggir sungai. Pada saat itu terdakwa keluar rumah dan duduk di pelataran namun karena masih merasa emosi atas perbuatan Sdr. M. Rifai Als. Aluk, terdakwa masuk kembali kedalam rumah dan mengambil kapak serta palu yang berada di bawah lemari kamar depan, lalu membawa kapak dan palu tersebut untuk mengejar Sdr. M. Rifai Als. Aluk. Melihat perbuatan terdakwa, Sdr. M. Rifai Als. Aluk langsung berlari dan bercebur kedalam sungai Tabunganen sedangkan Sdr. Anang menghindar kepinggir jalan titian. Karena Sdr. M. Rifai Als. Aluk telah bercebur kedalam sungai maka terdakwa langsung melemparkan kapak dan palu yang dibawanya kearah Sdr. M. Rifai Als. Aluk yang saat itu telah berada didalam air. Dan setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa langsung pulang kerumah dan duduk dipelataran rumah sambil melihat kearah sungai. Tidak lama kemudian Sdr. M. Rifai Als. Aluk keluar dari sungai dan terdakwa langsung masuki kembali kedalam rumah untuk mengambil parang yang terletak dikamar depan dan membawanya untuk mengejar Sdr. M. Rifai Als. Aluk. Melihat terdakwa kembali mengejar Sdr. M. Rifai Als. Aluk kembali terjun kedalam sungai Tabunganen dan terdakwa sempat melihat tubuh Sdr. M. Rifai Als. Aluk menyelam kedalam sungai namun kakinya tersangkut tali tambat klotok. Setelah melihat hal tersebut terdakwa langsung pulang kerumah dan beristirahat. Dan tidak lama kemudian terdakwa mendengar kabar bahwa Sdr. M. Rifai Als. Aluk telah meninggal dunia ;-----





- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wita saksi Baihaki yang merupakan kandung dari Sdr. M. Rifai Als. Aluk datang kerumah saksi Nurasikin untuk mencari terdakwa dan menanyakan mengenai penyebab kematian Sdr. M. Rifai Als. Aluk tersebut. Dan sesampainya di rumah terdakwa, saksi Baihaki bertanya kepada terdakwa “kamu apakah Kaluk” dan dijawab oleh terdakwa “tidak diapa-apakan dia mengambil MP3ku”. Setelah itu saksi Baihaki dan terdakwa terlibat pertengkaran mulut yang pada saat itu saksi Nurasikin meleraikan mereka dengan mengatakan “jangan bertengkar cu ingat sama nenek” mendengar hal tersebut mereka berhenti bertengkar. Dan saksi Baihaki mengatakan kepada terdakwa “kalau kamu benar membunuh adikku dan masih tinggal disini jelas aku dendam” sambil keluar meninggalkan rumah. Namun ketika saksi Baihaki berada di halaman terdakwa menyusul saksi dari belakang dan berkata “asal jangan mengganggu hidup aku, kalau tidak aku tusuk”. Mendengar hal itu saksi Baihaki langsung berbalik mendatangi terdakwa untuk menanyakan maksud perkataannya tersebut. Melihat hal tersebut terdakwa mengambil sebuah pisau lipat dari celananya dan menusukannya dengan menggunakan tangan kanan kearah saksi Baihaki namun saksi Baihaki sempat menangkapnya dengan menggunakan tangan kanan sehingga telapak tangan saksi Baihaki terluka, kemudian saksi Baihaki terjatuh karena terdakwa berusaha menusuk pisau tersebut ke tubuh saksi Baihaki sambil berkata “ku matii kamu” atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Baihaki terus berusaha melawan sampai akhirnya saksi Nurasikin meleraikan dengan cara memeluk saksi Baihaki namun malah tertindih oleh saksi Baihaki dan selanjutnya saksi Nurasikin berteriak minta tolong kepada saksi Imis yang sedang berada di rumahnya. Mendengar teriakan minta tolong tersebut saksi Imis langsung datang meleraikan dengan mengambil pisau terdakwa



dan menancapkan pisau tersebut ketanah, kemudian membawa pisau tersebut kerumahnya dan membuangnya kesungai. Sedangkan saksi Baihaki ditolong oleh saksi Utuh untuk dibawa kerumahnya dan diobati sedangkan terdakwa masih dilokasi kejadian dengan posisi berebah ditanah ;-----

- Bahwa pada saat mendengar Sdr. M. Rifai Als. Aluk meninggal dunia terdakwa merasa ketakutan dan menyesal ;-----
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi Sdr. M. Rifai Als. Aluk memang sering mengganggu terdakwa dan mengambil barang-barang milik terdakwa tanpa ijinnya sehingga terdakwa merasa emosi melihat kelakuan Sdr. M. Rifai dan ingin memberinya pelajaran ;-----
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi Baihaki agar saksi Baihaki terluka dan tidak mengganggu terdakwa lagi ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Baihaki menderita luka pada bagian telapak tangan kanannya ;-----
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan korban ;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;---



- Bahwa terdakwa sudah pernah  
dihukum ;-----

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan  
barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang polos merk Sunkuel  
berwarna biru malam;-
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang merk Louis berwarna  
biru ;-----
- 1 (satu) lembar baju koko lengan panjang bermotif merk Alwafa  
warna coklat yang bernoda  
darah ;-----  
-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan  
penyitaan yang sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan  
untuk memperkuat pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan  
visum et repertum sebagai  
berikut :-----

- Visum et repertum Nomor 001/VR/270/Puskes/2013 tanggal 6 Mei 2013 dari  
Puskesmas Tabunganen yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rabiatul  
Adawwawiyah, dengan hasil pemeriksaan sebagai  
berikut :-----



- Terdapat luka gores sebelah kiri ketiak panjang  $\pm 4$  cm, terdapat luka iris di tangan kanan antara ibu jari dengan telunjuk panjang  $\pm 2$  cm lebar  $\pm 1$  cm, dan terdapat luka iris telapak tangan sebelah kiri luar panjang  $\pm 2$  cm lebar  $\frac{1}{2} \pm$ , yang diakibatkan oleh trauma benda tajam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti serta Visum et repertum yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2013 sekitar jam.18.00 wita, bertempat di rumah nenek terdakwa Sdri. Nurasikin yang beralamat di Desa Tabunganen Muara Rt.02 Kec.Tabunganen Kabupaten Barito Kuala, telah terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi Baihaki yang mengakibatkan saksi Baihaki menderita luka pada bagian tangan ;-----
- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2013 sekitar jam 12.00 Wita Sdr. M. Rifai Als. Aluk yang masih saudara sepupu terdakwa datang kerumah nenek terdakwa yaitu saksi Nurasikin dan mengambil MP3 milik terdakwa. Oleh karena terdakwa menyadari MP3 miliknya hilang maka terdakwa menanyakan kepada Sdr. M. Rifai Als. Aluk. Pada saat itu Sdr. M. Rifai Als. Aluk memperlihatkan sebuah MP3 namun mengakui kalau MP3 tersebut adalah miliknya dan bukan milik terdakwa sambil memarahi terdakwa dan mencekik leher terdakwa. Atas perlakuan Sdr. M. Rifai Als. Aluk tersebut, terdakwa balas mencekik lehernya sampai datang saksi Nurasikin melihat peristiwa tersebut dan berteriak minta tolong, selanjutnya



datang Sdr. Anang meleraikan mereka dan membawa Sdr. M. Rifai Als. Aluk keluar dari rumah menuju jalan titian yang berada di pinggir sungai. Pada saat itu terdakwa keluar rumah dan duduk di pelataran namun karena masih merasa emosi atas perbuatan Sdr. M. Rifai Als. Aluk, terdakwa masuk kembali kedalam rumah dan mengambil kapak serta palu yang berada di bawah lemari kamar depan, lalu membawa kapak dan palu tersebut untuk mengejar Sdr. M. Rifai Als.

Aluk. Melihat perbuatan terdakwa, Sdr. M. Rifai Als. Aluk langsung berlari dan bercebur kedalam sungai Tabunganen sedangkan Sdr. Anang menghindari kepinggir jalan titian. Karena Sdr. M. Rifai Als. Aluk telah bercebur kedalam sungai maka terdakwa langsung melemparkan kapak dan palu yang dibawanya kearah Sdr. M. Rifai Als. Aluk yang saat itu telah berada didalam air. Dan setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa langsung pulang kerumah dan duduk dipelataran rumah sambil melihat kearah sungai. Tidak lama kemudian Sdr. M. Rifai Als. Aluk keluar dari sungai dan terdakwa langsung masuk kembali kedalam rumah untuk mengambil parang yang terletak dikamar depan dan membawanya untuk mengejar Sdr. M. Rifai Als. Aluk. Melihat terdakwa kembali mengejar Sdr. M. Rifai Als. Aluk kembali terjun kedalam sungai Tabunganen dan terdakwa sempat melihat tubuh Sdr. M. Rifai Als. Aluk menyelam kedalam sungai namun kakinya tersangkut tali tambat klotok. Setelah melihat hal tersebut terdakwa langsung pulang kerumah dan beristirahat. Dan tidak lama kemudian terdakwa mendengar kabar bahwa Sdr. M. Rifai Als. Aluk telah meninggal dunia ;-----

- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2013 sekitar pukul 18.00 Wita, saksi Baihaki yang merupakan kandung dari Sdr. M. Rifai Als. Aluk datang kerumah



saksi Nurasikin untuk mencari terdakwa dan menanyakan mengenai penyebab kematian Sdr. M. Rifai Als. Aluk tersebut. Dan sesampainya di rumah terdakwa, saksi Baihaki bertanya kepada terdakwa “kamu apakah Kaluk” dan dijawab oleh terdakwa “tidak diapa-apakah dia mengambil MP3ku”. Setelah itu saksi Baihaki dan terdakwa terlibat pertengkaran mulut yang pada saat itu saksi Nurasikin meleraikan mereka dengan mengatakan “jangan bertengkar ya ingat sama nenek” mendengar hal tersebut mereka berhenti bertengkar. Dan saksi Baihaki mengatakan kepada terdakwa “kalau kamu benar membunuh adikku dan masih tinggal disini jelas aku dendam” sambil keluar meninggalkan rumah. Namun ketika saksi Baihaki berada di halaman terdakwa menyusul saksi dari belakang dan berkata “asal jangan mengganggu hidup aku, kalau tidak aku tusuk”. Mendengar hal itu saksi Baihaki langsung berbalik mendatangi terdakwa untuk menanyakan maksud perkataannya tersebut. Melihat hal tersebut terdakwa mengambil sebuah pisau lipat dari celananya dan menusukannya dengan menggunakan tangan kanan ke arah saksi Baihaki namun saksi Baihaki sempat menangkapnya dengan menggunakan tangan kanan sehingga telapak tangan saksi Baihaki terluka, kemudian saksi Baihaki terjatuh karena terdakwa berusaha menusuk pisau tersebut ke tubuh saksi Baihaki sambil berkata “ku matikan kamu” atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Baihaki terus berusaha melawan sampai akhirnya saksi Nurasikin meleraikan dengan cara memeluk saksi Baihaki namun malah tertindih oleh saksi Baihaki dan selanjutnya saksi Nurasikin berteriak minta tolong kepada saksi Imis yang sedang berada di rumahnya. Mendengar teriakan minta tolong tersebut saksi Imis langsung datang meleraikan dengan mengambil pisau terdakwa dan menancapkan pisau tersebut ke tanah, kemudian membawa pisau tersebut ke rumahnya dan membuangnya ke sungai. Sedangkan



saksi Baihaki ditolong oleh saksi Utuh untuk dibawa kerumahnya dan diobati

sedangkan terdakwa masih dilokasi kejadian dengan posisi berebah ditanah ;-

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Baihaki menderita luka pada bagian tangan sebagaimana hasil Visum et repertum Nomor 001/VR/270/Puskes/2013 tanggal 6 Mei 2013 dari Puskesmas Tabunganen yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rabiatul Adawwawiyah, dengan hasil pemeriksaan

sebagai berikut :-----

- Terdapat luka gores sebelah kiri ketiak panjang  $\pm 4$  cm, terdapat luka iris di tangan kanan antara ibu jari dengan telunjuk panjang  $\pm 2$  cm lebar  $\pm 1$  cm, dan terdapat luka iris telapak tangan sebelah kiri luar panjang  $\pm 2$  cm lebar  $\frac{1}{2} \pm$ , yang diakibatkan oleh trauma benda tajam ;-----

Namun atas luka yang dideritanya tersebut, telah sembuh seperti sedia kala dan tidak menimbulkan kecacatan maupun hambatan bagi saksi Baihaki untuk melakukan pekerjaannya sehari-hari ;-----

- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi Baihaki karena terdakwa merasa bersalah atau takut disalahkan atas peristiwa meninggalnya Sdr. M. Rifai Als. Aluk sehingga terdakwa masih dalam perasaan emosi bercampur bingung namun terdakwa menyadari apabila perbuatannya tersebut bisa menyebabkan saksi Baihaki terluka atau bahkan bisa membahayakan jiwa saksi Baihaki ;-----

- Bahwa benar telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan korban ;-----

- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya





lagi ;-----

-----

- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Subsidairitas, yaitu sebagai berikut :-----

Primair	:	Melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP ;-----
		---
Subsidair	:	Melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----
		---



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barang

siapa ;-----

----

2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;-----

3. yang mengakibatkan luka berat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

**Unsur Kesatu : “Barang Siapa “ :-----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa yang bernama ANDI BIN SADRI (Alm) dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;-----



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘ barang siapa ‘ telah terpenuhi ;-----

**Unsur kedua “ Dengan sengaja melakukan penganiayaan “ ;-----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘dengan sengaja’ adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkan dalam perbuatan nyata, dimana antara kesadaran yang timbul dengan pelaksanaan perbuatan masih terdapat tenggang waktu untuk berpikir tentang akibat yang akan ditimbulkan ;-----

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan merupakan unsur kesengajaan sebagai maksud (*opzet als ogermerk*) yang berarti seseorang dapat dikatakan melakukan penganiayaan apabila orang tersebut mempunyai maksud melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh, sedangkan yang dimaksud dengan unsur “penganiayaan” adalah setiap perbuatan yang dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, benar pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2013 sekitar jam.18.00 wita, bertempat di rumah nenek terdakwa yaitu saksi Nurasikin yang beralamat di Desa Tabunganen Muara Rt.02 Kec.Tabunganen Kabupaten Barito Kuala, telah terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi Baihaki yang mengakibatkan saksi Baihaki menderita luka pada bagian tangan ;-----

Menimbang, bahwa benar peristiwa perkelahian antara terdakwa dengan saksi Baihaki tersebut berawal ketika pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2013 sekitar jam 12.00 Wita Sdr. M. Rifai Als. Kaluk yang masih saudara sepupu terdakwa datang kerumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nenek terdakwa yaitu saksi Nurasikin dan mengambil MP3 milik terdakwa. Oleh karena terdakwa menyadari MP3 miliknya hilang maka terdakwa menanyakan kepada Sdr. M. Rifai Als. Aluk. Pada saat itu Sdr. M. Rifai Als. Aluk memperlihatkan sebuah MP3 namun mengakui kalau MP3 tersebut adalah miliknya dan bukan milik terdakwa sambil memarahi terdakwa dan mencekik leher terdakwa. Atas perlakuan Sdr. M. Rifai Als. Aluk tersebut, terdakwa balas mencekik lehernya sampai datang saksi Nurasikin melihat peristiwa tersebut dan berteriak minta tolong, selanjutnya datang Sdr. Anang meleraikan mereka dan membawa Sdr. M. Rifai Als. Aluk keluar dari rumah menuju jalan titian yang berada di pinggir sungai. Pada saat itu terdakwa keluar rumah dan duduk di pelataran namun karena masih merasa emosi atas perbuatan Sdr. M. Rifai Als. Aluk, terdakwa masuk kembali kedalam rumah dan mengambil kapak serta palu yang berada di bawah lemari kamar depan, lalu membawa kapak dan palu tersebut untuk mengejar Sdr. M. Rifai Als. Aluk. Melihat perbuatan terdakwa, Sdr. M. Rifai Als. Aluk langsung berlari dan bercebur kedalam sungai Tabunganen sedangkan Sdr. Anang menghindari kepinggir jalan titian. Karena Sdr. M. Rifai Als. Aluk telah bercebur kedalam sungai maka terdakwa langsung melemparkan kapak dan palu yang dibawanya kearah Sdr. M. Rifai Als. Aluk yang saat itu telah berada didalam air. Dan setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa langsung pulang kerumah dan duduk dipelataran rumah sambil melihat kearah sungai. Tidak lama kemudian Sdr. M. Rifai Als. Aluk keluar dari sungai dan terdakwa langsung masuki kembali kedalam rumah untuk mengambil parang yang terletak dikamar depan dan membawanya untuk mengejar Sdr. M. Rifai Als. Aluk. Melihat terdakwa kembali mengejar Sdr. M. Rifai Als. Aluk kembali terjun kedalam sungai Tabunganen dan terdakwa sempat melihat tubuh Sdr. M. Rifai Als. Aluk menyelam kedalam sungai namun kakinya tersangkut tali tambat klotok. Setelah melihat hal tersebut terdakwa langsung pulang kerumah dan beristirahat. Dan tidak lama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa mendengar kabar bahwa Sdr. M. Rifai Als. Aluk telah meninggal dunia ;-----

Menimbang, bahwa benar selanjutnya masih pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2013 sekitar pukul 18.00 Wita, saksi Baihaki yang merupakan kandung dari Sdr. M. Rifai Als. Aluk datang kerumah saksi Nurasikin untuk mencari terdakwa dan menanyakan mengenai penyebab kematian Sdr. M. Rifai Als. Aluk tersebut. Dan sesampainya di rumah terdakwa, saksi Baihaki bertanya kepada terdakwa “kamu apakan Kaluk” dan dijawab oleh terdakwa “tidak diapa-apakan dia mengambil MP3ku”. Setelah itu saksi Baihaki dan terdakwa terlibat pertengkaran mulut yang pada saat itu saksi Nurasikin meleraikan mereka dengan mengatakan “jangan bertengkar cu ingat sama nenek” mendengar hal tersebut mereka berhenti bertengkar. Dan saksi Baihaki mengatakan kepada terdakwa “kalau kamu benar membunuh adikku dan masih tinggal disini jelas aku dendam” sambil keluar meninggalkan rumah. Namun ketika saksi Baihaki berada di halaman terdakwa menyusul saksi dari belakang dan berkata “asal jangan mengganggu hidup aku, kalau tidak aku tusuk”. Mendengar hal itu saksi Baihaki langsung berbalik mendatangi terdakwa untuk menanyakan maksud perkataannya tersebut. Melihat hal tersebut terdakwa mengambil sebuah pisau lipat dari celananya dan menusukannya dengan menggunakan tangan kanan ke arah saksi Baihaki namun saksi Baihaki sempat menangkapnya dengan menggunakan tangan kanan sehingga telapak tangan saksi Baihaki terluka, kemudian saksi Baihaki terjatuh karena terdakwa berusaha menusuk pisau tersebut ke tubuh saksi Baihaki sambil berkata “ku matii kamu” atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Baihaki terus berusaha melawan sampai akhirnya saksi Nurasikin meleraikan dengan cara memeluk saksi Baihaki namun malah tertindih oleh saksi Baihaki dan selanjutnya saksi Nurasikin berteriak minta tolong kepada saksi Imis yang sedang berada di rumahnya. Mendengar teriakan minta tolong tersebut saksi Imis



langsung datang meleraikan dengan mengambil pisau terdakwa dan menancapkan pisau tersebut ketanah, kemudian membawa pisau tersebut kerumahnya dan membuangnya kesungai. Sedangkan saksi Baihaki ditolong oleh saksi Utuh untuk dibawa kerumahnya dan diobati sedangkan terdakwa masih dilokasi kejadian dengan posisi berebah ditanah;-

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Baihaki menderita luka pada bagian tangan sebagaimana hasil Visum et repertum Nomor 001/VR/270/Puskes/2013 tanggal 6 Mei 2013 dari Puskesmas Tabunganen yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rabiatul Adawwawiyah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : terdapat luka gores sebelah kiri ketiak panjang  $\pm 4$  cm, terdapat luka iris di tangan kanan antara ibu jari dengan telunjuk panjang  $\pm 2$  cm lebar  $\pm 1$  cm, dan terdapat luka iris telapak tangan sebelah kiri luar panjang  $\pm 2$  cm lebar  $\frac{1}{2} \pm$ , yang diakibatkan oleh trauma benda tajam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sendiri bahwa perbuatan tersebut terjadi karena terdakwa merasa bersalah atau takut disalahkan atas peristiwa meninggalnya Sdr. M. Rifai Als. Aluk sehingga terdakwa masih dalam perasaan emosi bercampur bingung, namun demikian terdakwa sudah senyatanya / sepatutnya menyadari akibat perbuatan yang dilakukannya tersebut akan menyebabkan perasaan sakit atau terluka pada diri saksi Baihaki yang dapat berakibat fatal bagi jiwa saksi korban tersebut, dengan demikian unsur 'Dengan sengaja melakukan penganiayaan' telah terpenuhi ;-----

**Unsur ketiga " yang mengakibatkan luka berat " ;-----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'luka berat pada tubuh' sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 90 KUHP antara lain suatu luka yang dapat membahayakan jiwa, tidak dapat sembuh kembali seperti sediakala, membuat seseorang tidak cakap lagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pekerjaannya, tidak dapat memakai lagi salah satu pancainderanya, cacat, lumpuh atau berubah atau terganggu akal pikirannya ;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, akibat perbuatan terdakwa, saksi Baihaki menderita luka pada bagian tangan sebagaimana hasil Visum et repertum Nomor 001/VR/270/Puskes/2013 tanggal 6 Mei 2013 dari Puskesmas Tabunganen yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rabiatal Adawwawiyah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : terdapat luka gores sebelah kiri ketiak panjang  $\pm 4$  cm, terdapat luka iris di tangan kanan antara ibu jari dengan telunjuk panjang  $\pm 2$  cm lebar  $\pm 1$  cm, dan terdapat luka iris telapak tangan sebelah kiri luar panjang  $\pm 2$  cm lebar  $\frac{1}{2} \pm$ , yang diakibatkan oleh trauma benda tajam. Namun atas luka yang dideritanya tersebut, saksi Baihaki telah sembuh seperti sedia kala dan tidak menimbulkan kecacatan maupun hambatan bagi saksi Baihaki untuk melakukan pekerjaannya sehari-hari, sehingga Majelis berpendapat unsur “yang mengakibatkan luka berat” tidak terpenuhi ;--

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan terdakwa tidak memenuhi seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair maka harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Barang

siapa ;-----

-----

2. Dengan sengaja melakukan

penganiayaan ;-----

-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

**Unsur Kesatu “Barang Siapa “ :-----**

Menimbang, bahwa unsur ‘barang siapa’ telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair diatas, maka segala pertimbangan sejauh mengenai unsur “barang siapa” diambil alih dalam pertimbangan dakwaan Subsidair ini yang mana unsur tersebut telah terpenuhi ;-----

**Unsur kedua “Dengan sengaja melakukan penganiayaan “ :-----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘dengan sengaja’ adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkan dalam perbuatan nyata, dimana antara kesadaran yang timbul dengan pelaksanaan perbuatan masih terdapat tenggang waktu untuk berpikir tentang akibat yang akan ditimbulkan ;-----

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan merupakan unsur kesengajaan sebagai maksud (opzet als ogmerk) yang berarti seseorang dapat dikatakan melakukan penganiayaan apabila orang tersebut mempunyai maksud melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan akibat berupa rasa sakit atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka pada tubuh sedangkan yang dimaksud dengan unsur “penganiayaan” adalah setiap perbuatan yang dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, oleh karena Majelis telah mempertimbangkan unsur ‘dengan sengaja melakukan penganiayaan’ dalam dakwaan Primair diatas, maka segala pertimbangan sejauh mengenai unsur ini diambil alih dalam pertimbangan dakwaan Subsidair ini yang mana unsur tersebut telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Subsidair tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :-----

**Hal – hal yang memberatkan :-----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

• Terdakwa sudah pernah dihukum ;-----

## Hal – hal yang meringankan :-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----
- Telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan korban ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan telah diakui keberadaan dan kepemilikannya maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Baihaki Bin M. Yusuf ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah prilakunya ke jalan yang lebih baik ;-----

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----**MENGADILI**:-----

1. Menyatakan terdakwa ANDI BIN SASDRI (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;-----  
-----
2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan tersebut diatas ;-----
3. Menyatakan terdakwa ANDI BIN SADRI (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;-----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;-----  
-----



5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

6. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahanan ;-----

7. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang polos merk Sunkuel berwarna biru malam ;-----
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang merk Louis berwarna biru ;-----
- 1 (satu) lembar baju koko lengan panjang bermotif merk Alwafa warna coklat yang bernoda darah ;-----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Baihaki Bin M. Yusuf ;-----

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan pada hari **SELASA** tanggal **10 SEPTEMBER 2013** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan oleh kami **EKO SETIAWAN, S.H**, selaku Hakim Ketua, **DWI ANANDA FAJAR WATI, S.H, M.H** dan **NIKO HENDRA SARAGIH, S.H**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **GUSTI PADMA** Panitera Pengganti pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Marabahan dan dihadiri oleh **OBET RIAWAN, S.H** Jaksa Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan terdakwa.-----

**Hakim Anggota**

ttd

**1. DWI ANANDA FAJAR WATI, S.H,**

**M.H**

ttd

**2. NIKO HENDRA SARAGIH, S.H**

**Hakim Ketua**

ttd

**EKO SETIAWAN, S.H**

**Panitera Pengganti**

ttd

**GUSTI PADMA**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)